PERATURAN KEPALA DIVISI HUKUM
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DIVISI HUKUM
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DIVISI HUKUM
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan hukum pada Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pelayanan hukum bagi masyarakat yang diemban oleh Divisi Hukum, dituntut responsif dan komprehensif selaras dengan kebutuhan organisasi, dinamika hukum, dan perkembangan teknologi informasi;

b. bahwa salah satu tugas Divisi Hukum Polri melakukan pengelolaan dokumentasi, pengembangan dan pemeliharaan informasi hukum, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dokumentasi dan informasi hukum, pelayanan dan penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum, pemeliharaan, serta pengembangan sistem dan *database* dokumen hukum berbasis teknologi informasi.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Sistem Informasi Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DIVISI HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DIVISI HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Divisi Hukum Polri ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Divisi Hukum Polri yang selanjutnya disebut Divkum Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dibidang hukum pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
3. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri.
4. Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
5. Bidang Hukum yang selanjutnya disebut Bidkum adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
6. Seksi Hukum yang selanjutnya disebut Sikum adalah unsur pembantu pimpinan/pelayan di bidang hukum pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.
7. Sistem Informasi Divkum Polri yang selanjutnya disebut Sisdivkum Polri adalah sistem aplikasi berbasis teknologi informasi dan elektronik, yang mengelola manajemen perkantoran dan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum.
8. Aplikasi Seluler adalah program perangkat lunak yang dirancang untuk dijalankan pada perangkat seluler seperti *smartphone* dan tablet.

Pasal 2

(1) Sisdivkum Polri dapat diakses melalui:
    a. Web Portal; dan
    b. Aplikasi Seluler.
(2) Web portal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
    a. Beranda;
    b. Tentang kami;
    c. Stuktur divkum;
    d. Peraturan-peraturan;
    e. Berita;
    f. *FAQ;* dan
    g. JDIH.

(3) Aplikasi Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Halaman Utama;
   b. *Library*; dan
   c. Berita.

Pasal 3

Sisdivkum Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kadivkum Polri ini.

BAB II

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DIVISI HUKUM

Pasal 4

Penyelenggara dan/atau penggunaan Sisdivkum Polri dilaksanakan oleh:
a. super admin;
b. admin; dan
c. pengguna.

Pasal 5

(1) Super admin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diemban oleh Kadivkum Polri.
(2) Super admin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggara yang memiliki akses penuh dan kontrol terhadap Sisdivkum Polri.
(3) Akses penuh dan kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan kegiatan:
   a. mengelola Sisdivkum Polri;
   b. melakukan pembaruan Sisdivkum Polri;
   c. menambah, mengubah dan menghapus data di dalam Sisdivkum Polri melalui web portal;
   d. mengelola pengguna yang memiliki akses ke dalam Sisdivkum Polri;
   e. memberikan batasan akses terhadap pengguna Sisdivkum Polri;
   f. memberikan pelatihan mengakses web portal dan aplikasi seluler kepada admin; dan
   g. mengakses seluruh fitur web portal dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
(4) Sisdvikum Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri dari fitur:
   a. *dashboard;*
   b. profil;
   c. manajemen akun;
   d. manajemen biro;
   e. manajemen *landing page*;
   f. konsultasi hukum;

g. berita;
h. *streaming*; dan
i. *library*.

Pasal 6

(1) Admin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diemban oleh:
   b. Karo dan Kabag di lingkungan Divkum Polri;
   c. Kabidkum pada Polda jajaran; dan
   d. Kasikum pada Polres jajaran.
(2) Admin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggara yang memiliki akses tertentu terhadap Sisdivkum Polri.
(3) Akses tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan kegiatan melakukan penginputan, menambah, mengubah dan menghapus data didalam Sisdivkum Polri yang berupa:
   a. laporan kegiatan fungsi hukum;
   b. produk fungsi hukum; dan
   c. dokumentasi kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsi hukum.
(4) Penginputan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam Sisdvikum Polri melalui fitur:
   a. *dashboard;*
   b. profil; dan
   c. manajemen biro.

Pasal 7

(1) fitur sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) hanya dapat diakses oleh super admin dan admin melalui login web portal.
(2) Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kadivkum Polri ini.

Pasal 8

(1) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
   a. anggota Polri; dan
   b. masyarakat.
(2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melakukan akses produk dan informasi di web portal/aplikasi seluler.
(3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melakukan akses produk dan informasi di web portal.

Pasal 9

Web Portal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan laman yang menampilkan informasi divisi hukum dan produk hukum.

Pasal 10

(1) Aplikasi seluler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, merupakan aplikasi Sisdivkum Polri yang diakses menggunakan perangkat *seluler*.
(2) Aplikasi seluler berisi fitur kombinasi tampilan dari *library* yang hanya dapat diakses oleh admin Sisdivkum Polri dan anggota Polri.

BAB III
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Sisdivkum Polri dilakukan oleh Kepala Bagian di Divkum Polri yang membidangi dokumentasi dan informasi hukum.
(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
    a. pemantauan dan pengecekan secara berkala;
    b. laporan periodik; dan
    c. monitoring dan evaluasi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Kepala Divisi Hukum Polri ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2025

KEPALA DIVISI HUKUM
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

VIKTOR THEODORUS SIHOMBING

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2025

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

LISTYO SIGIT PRABOWO

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2025 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DIVISI HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DIVISI HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. Lampiran Sisdivkum Web portal
   a. Beranda Sisdivkum merupakan halaman utama dari Sistem Informasi Satu Data Divisi Hukum Polri yang menampilkan identitas visual institusi serta akses awal menuju berbagai menu informasi penting. beranda ini dirancang sebagai pintu masuk utama yang merepresentasikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas Divisi Hukum Polri dalam menyediakan informasi hukum secara digital, terpadu, dan mudah diakses oleh seluruh pengguna internal maupun eksternal.

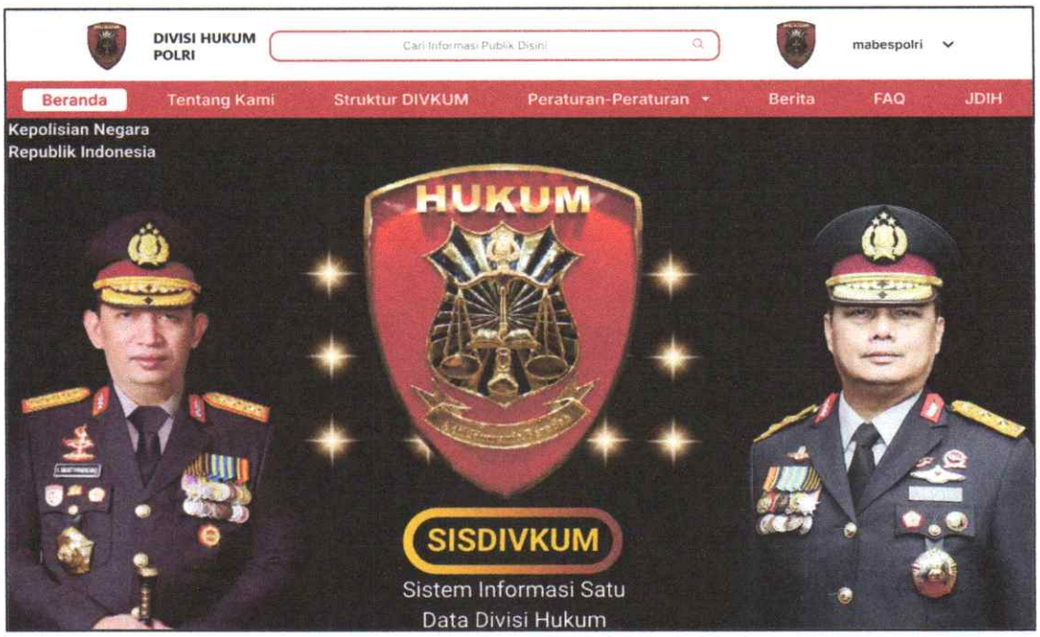

b. Tentang Kami merupakan laman yang memuat informasi mengenai Sisdivkum Polri, visi misi, dan selayang pandang Divkum Polri.

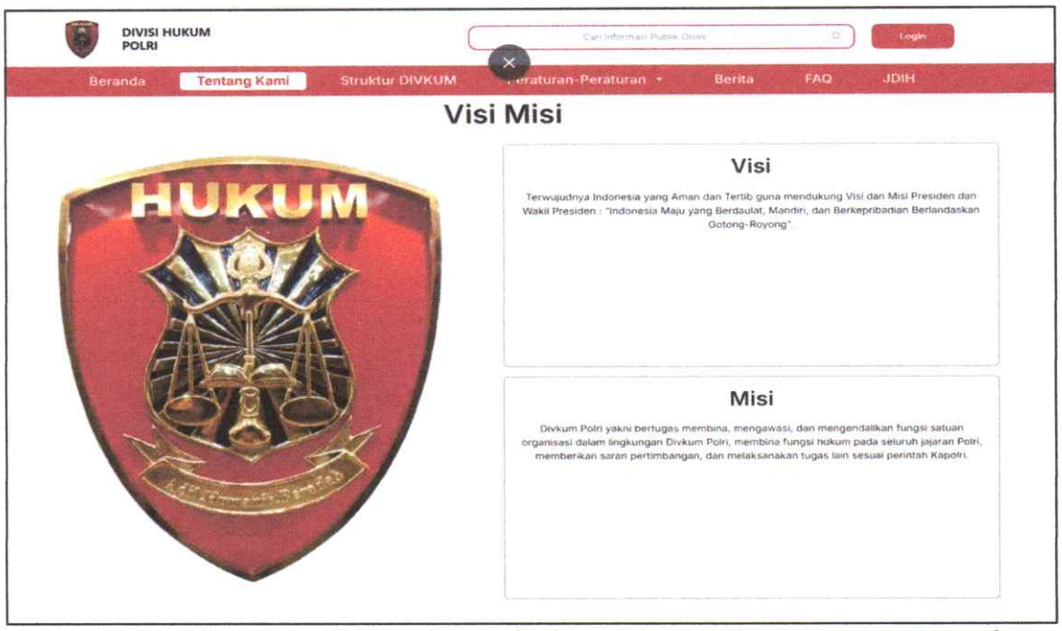

c. Struktur Divkum merupakan halaman yang memuat struktur organisasi Divisi Hukum Polri (Divkum Polri) dirancang secara sistematis dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi hukum secara optimal di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Divkum Polri dipimpin oleh Kepala Divisi Hukum (Kadivkum Polri) yang berada langsung di bawah Kapolri. Dalam pelaksanaan tugasnya Kadivkum dibantu oleh beberapa unsur pendukung dan pelaksana utama, yang terbagi menjadi beberapa bagian dan biro.

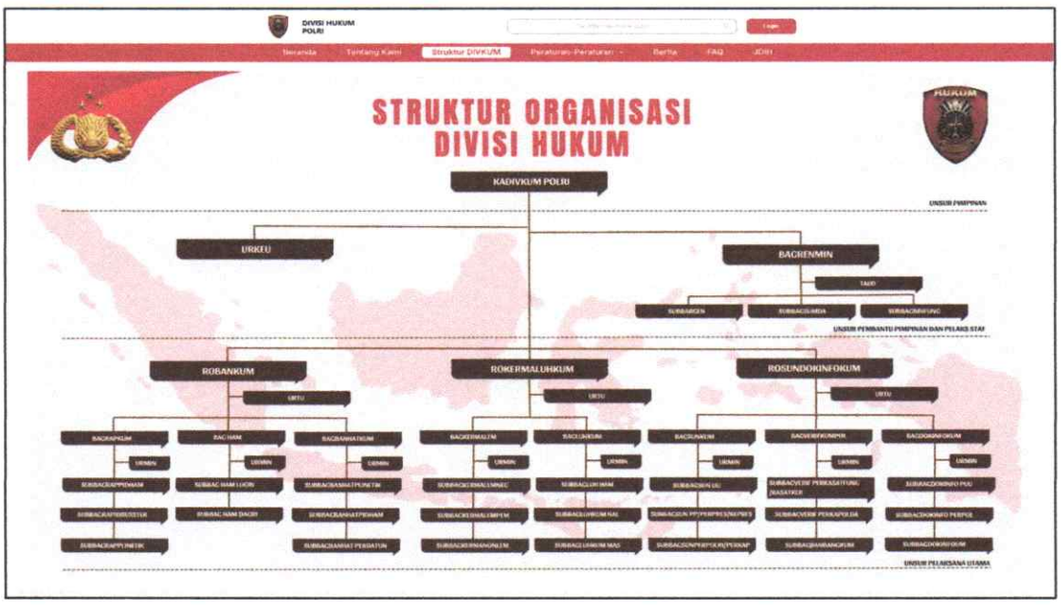

d. Peraturan-peraturan merupakan suatu sistem informasi hukum yang dikelola oleh Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai sarana penyimpanan, pengelolaan, dan penyebarluasan dokumen hukum, Peraturan perundang-undangan, serta produk hukum lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kepolisian. Perpustakaan Digital terdiri dari 3 bagian:

1. PUU:
   a. UUD 1945
   b. TAP MPR
   c. UU/PERPU
   d. PP
   e. PERPRES
   f. PERATURAN MENTERI
   g. PERDA PROVINSI
2. PERATURAN KEPOLISIAN:
   a. PERPOL
   b. PERKAP
   c. PERKASATFUNG
   d. PERKAPOLDA
   e. PERKAPOLRES
3. PERATURAN LAINNYA:
   a. INPRES
   b. SKB
   c. YURISPRUDENSI
   d. LAIN-LAIN

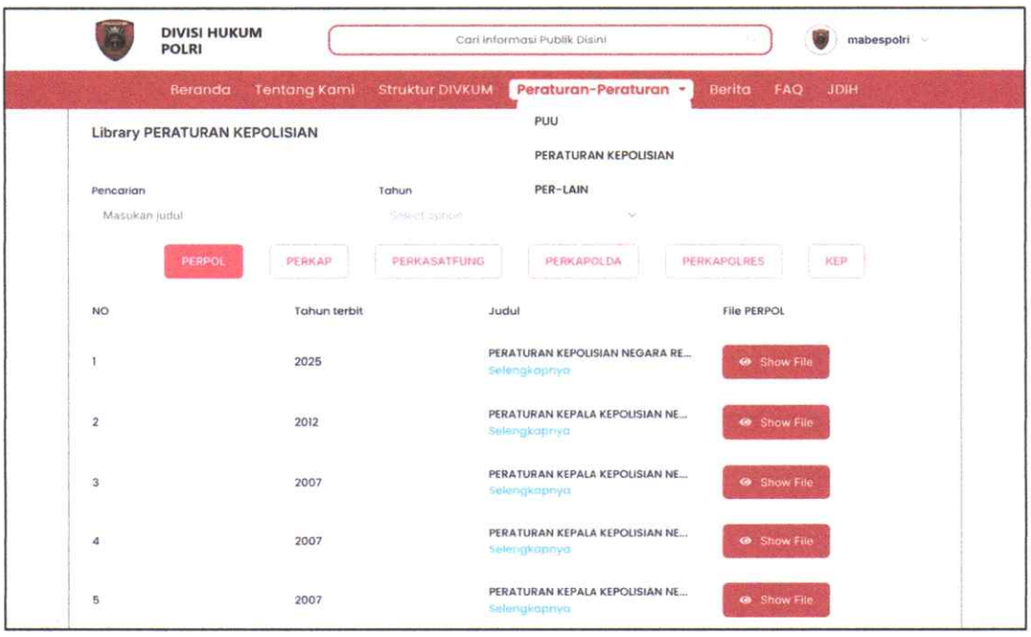

e. Berita pada aplikasi Sisdivkum Polri merupakan sarana informasi yang menyajikan berbagai kegiatan, program, dan agenda penting yang dilaksanakan oleh Divisi Hukum Polri. Fitur ini bertujuan untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan aktivitas Divkum secara terbuka kepada publik serta mendukung transparansi institusi hukum kepolisian.

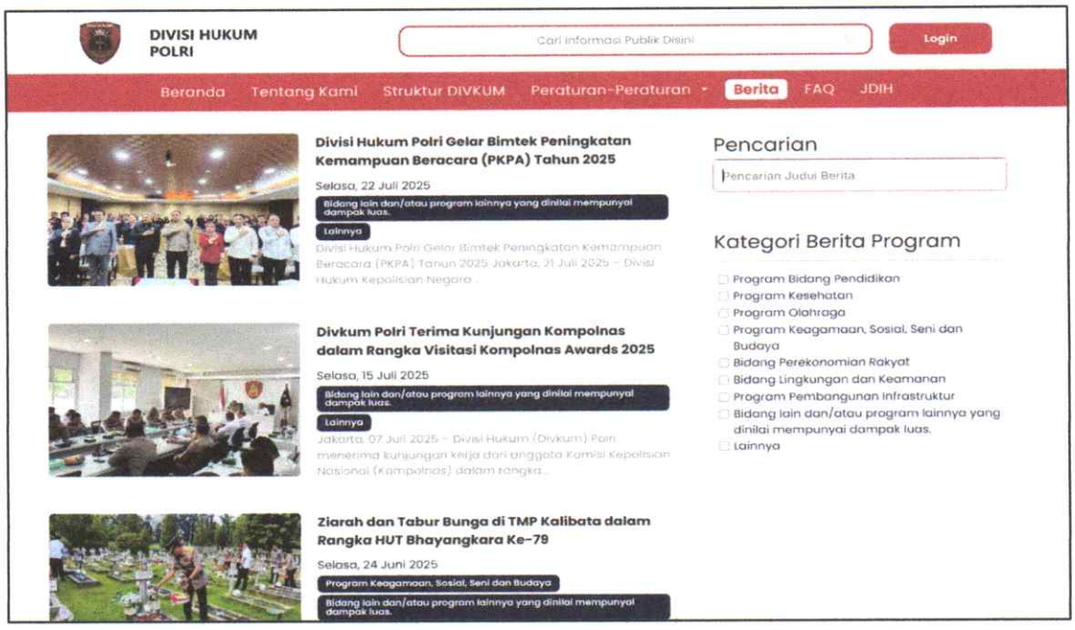

f. *FAQ (Frequently Asked Questions)* pada aplikasi Sisdivkum Polri adalah layanan bantuan interaktif yang menyediakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan umum seputar fungsi, penggunaan, dan layanan dalam sistem Divisi Hukum Polri.

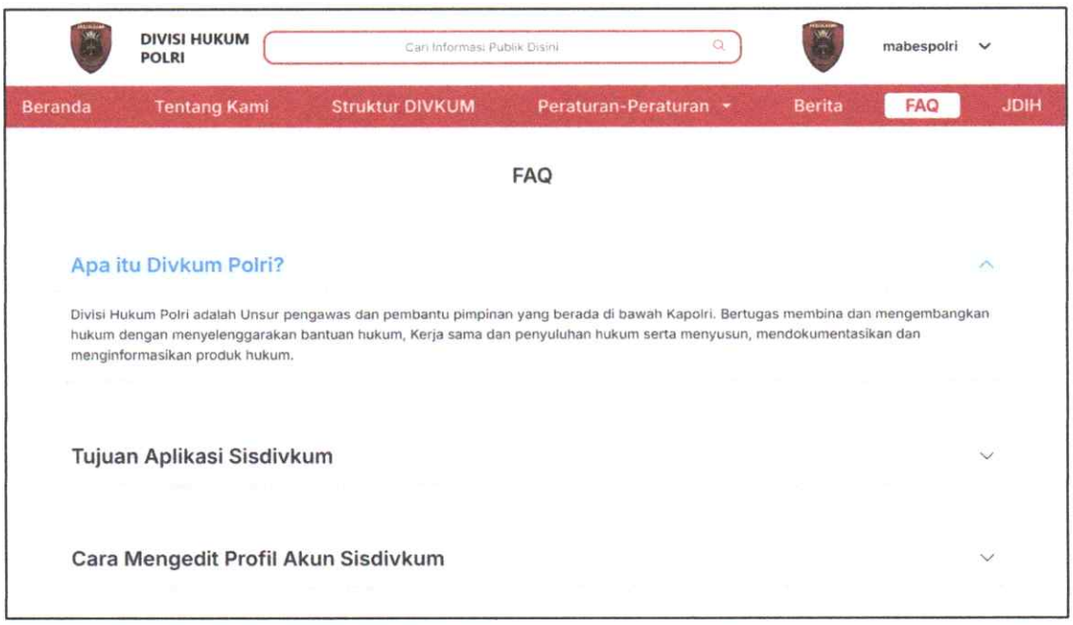

g. JDIH POLRI (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Polri) adalah layanan digital resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyediakan akses terbuka terhadap berbagai dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, peraturan Kapolri, putusan pengadilan, monografi, dan artikel hukum yang dikelola oleh Divisi Hukum Polri.
JDIH Polri bertujuan untuk menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu serta terintegrasi antara Pusat JDIH dengan sesama anggota JDIH Polri, menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, cepat, dan mudah diakses, serta meningkatkan kualitas pembangunan hukum kepada publik sebagai wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.Pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada anggota JDIH Polri meliputi aspek organisasi, sumber daya manusia, koleksi dokumen hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Polri (JDIH POLRI) dapat diakses melalui hyperlink yang tersedia pada aplikasi Sisdivkum, sehingga pengguna memperoleh kemudahan dalam menjangkau informasi hukum secara cepat, tepat, dan terintegrasi.



2. Lampiran aplikasi seluler
   a. Halaman Utama aplikasi Sisdivkum merupakan tampilan awal yang memberikan akses bagi pengguna untuk masuk ke sistem informasi hukum Divisi Hukum Polri, dengan dua pilihan utama yaitu "Daftar" bagi pengguna baru yang harus mengisi data seperti nama, NIP, *email*, dan kata sandi, serta "Masuk" bagi pengguna yang sudah memiliki akun dengan memasukkan email dan kata sandi yang telah terdaftar untuk mengakses layanan informasi hukum yang tersedia.

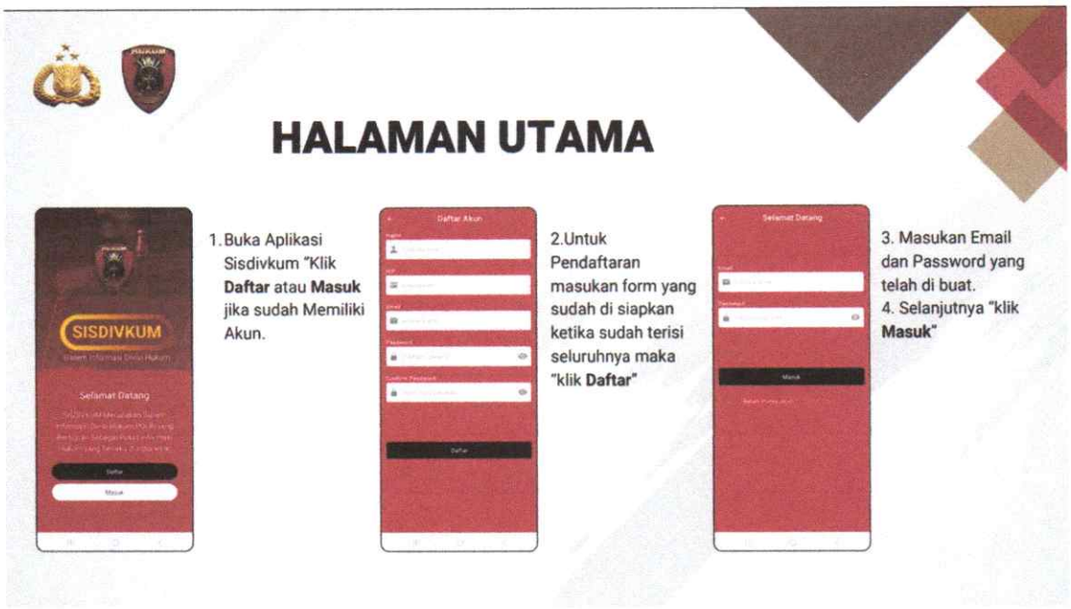

b. *Library* pada aplikasi Sisdivkum merupakan fitur utama yang menyediakan kumpulan peraturan hukum yang terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu Peraturan Perundang-Undangan (PUU), Peraturan Kepolisian, dan Peraturan Lain-lain. Masing-masing kategori memuat berbagai jenis dokumen hukum seperti UUD 1945, PP, PERKAP, INPRES, dan Yurisprudensi yang dapat diakses secara digital oleh pengguna. Fitur ini dirancang untuk mempermudah pencarian, pemahaman, dan pemanfaatan peraturan yang berlaku secara terstruktur dalam satu wadah terpadu.

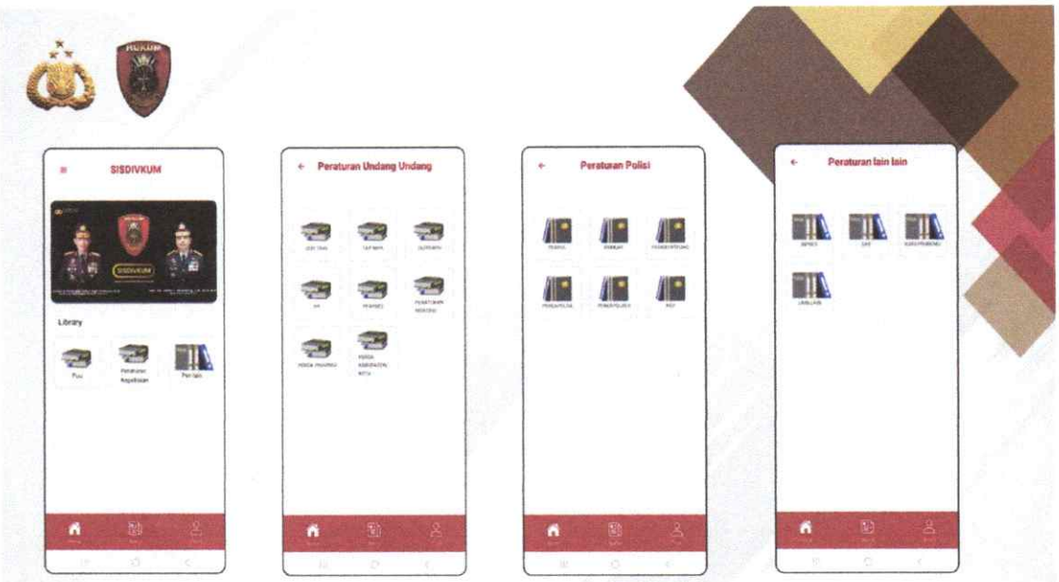

1. Fitur dan layanan Aplikasi Sisdivkum Terdiri dari Beberapa Fitur Peraturan **"PUU, Peraturan Kepolisian** dan **Peraturan Lain-lain"**

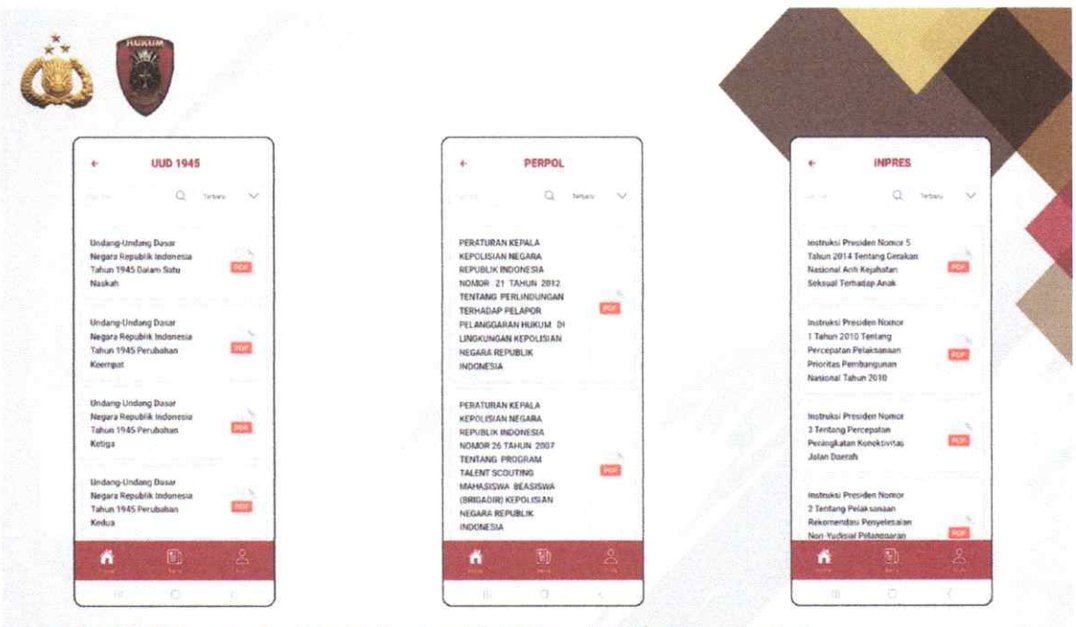

1. Detail dari **"PUU, Peraturan Kepolisian** dan **Peraturan Lain-lain"** yang bisa dilihat dan di download

c. Berita dalam aplikasi Sisdivkum berfungsi untuk menyajikan informasi dan update terkini yang berkaitan dengan kegiatan, kebijakan, dan program dari Divisi Hukum Polri. Pengguna dapat mengakses berbagai artikel atau pengumuman resmi seperti kerja sama antar lembaga, bimbingan teknis, evaluasi, serta kegiatan peningkatan kompetensi personel. Fitur ini dirancang agar pengguna tetap terinformasi dan mengikuti perkembangan terbaru seputar bidang hukum di lingkungan Polri.

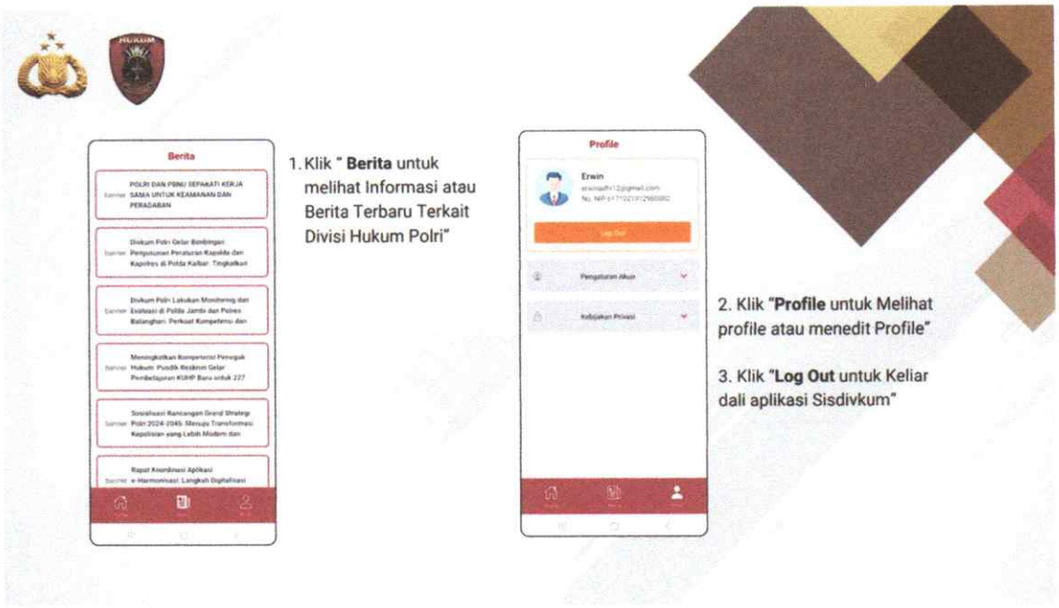

3. Lampiran Fitur Sisdivkum

a. *Dashboard* Sisdivkum adalah tampilan antarmuka sistem informasi yang dikembangkan oleh Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (Divkum Polri) untuk memantau, mengelola, dan menganalisis data kegiatan hukum dari berbagai satuan kerja di seluruh wilayah Indonesia. Melalui *dashboard* ini, pengguna (seperti admin dari Mabes Polri) dapat mengakses informasi secara *real-time* mengenai kinerja dan jumlah kegiatan hukum berdasarkan instansi, bulan, dan tahun tertentu.

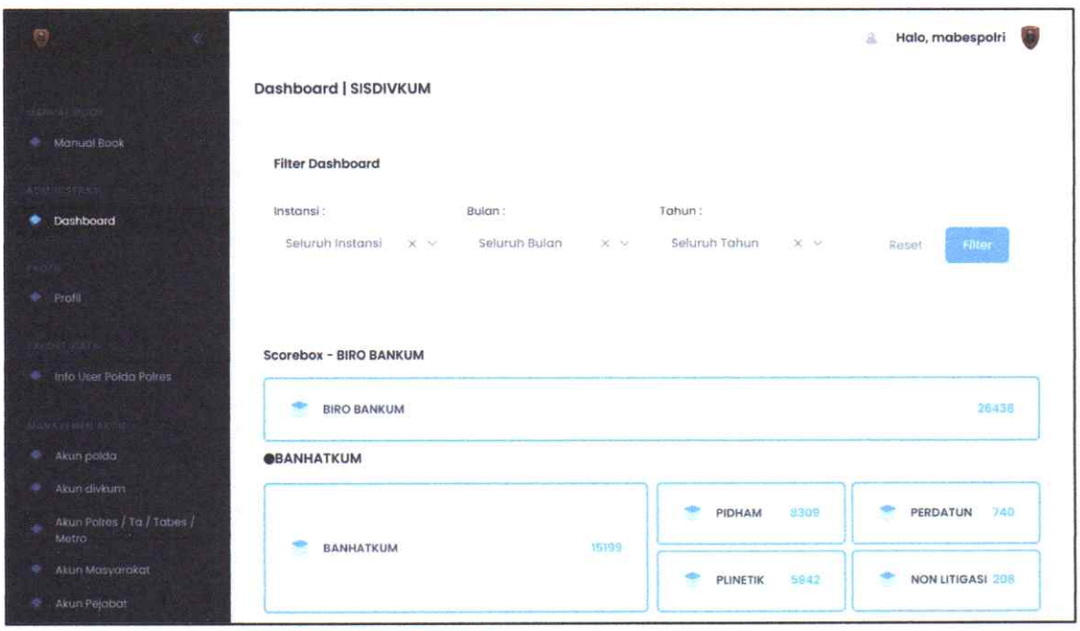

b. Profil Sisdivkum adalah fitur yang digunakan untuk mengelola informasi dan keamanan akun pengguna dalam sistem Sisdivkum. Melalui menu ini, pengguna dapat melihat dan memperbarui data akun seperti nama, *username*, dan *password*, serta mengatur ulang kata sandi jika diperlukan.

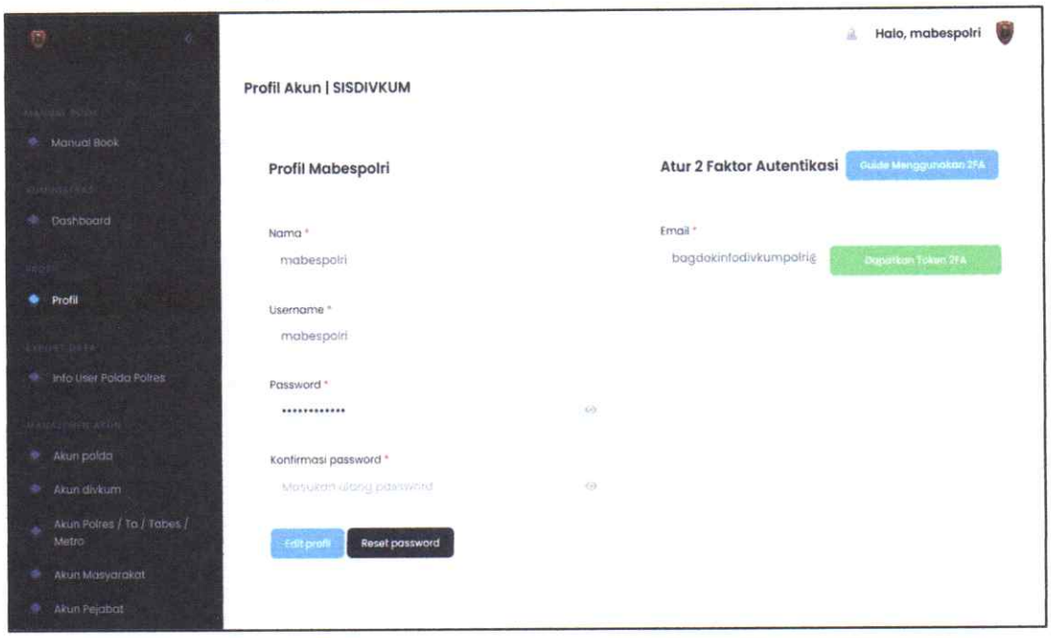

c. Manajemen Akun Sisdivkum adalah fitur yang digunakan untuk mengelola data akun pengguna sisdivkum memastikan seluruh akun satuan kerja dapat terdata dan dikelola secara sistematis dalam sistem hukum Polri.



d. Manajemen Biro Sisdivkum merupakan fitur yang dirancang untuk memantau dan mengelola data perkara hukum yang ditangani oleh biro-biro di bawah Divisi Hukum Polri. Fitur pencarian instansi turut disediakan untuk memudahkan navigasi data. Dengan adanya menu ini, pengelolaan dan pelaporan perkara hukum dapat dilakukan secara efisien, terstruktur, dan transparan dalam sistem Sisdivkum.

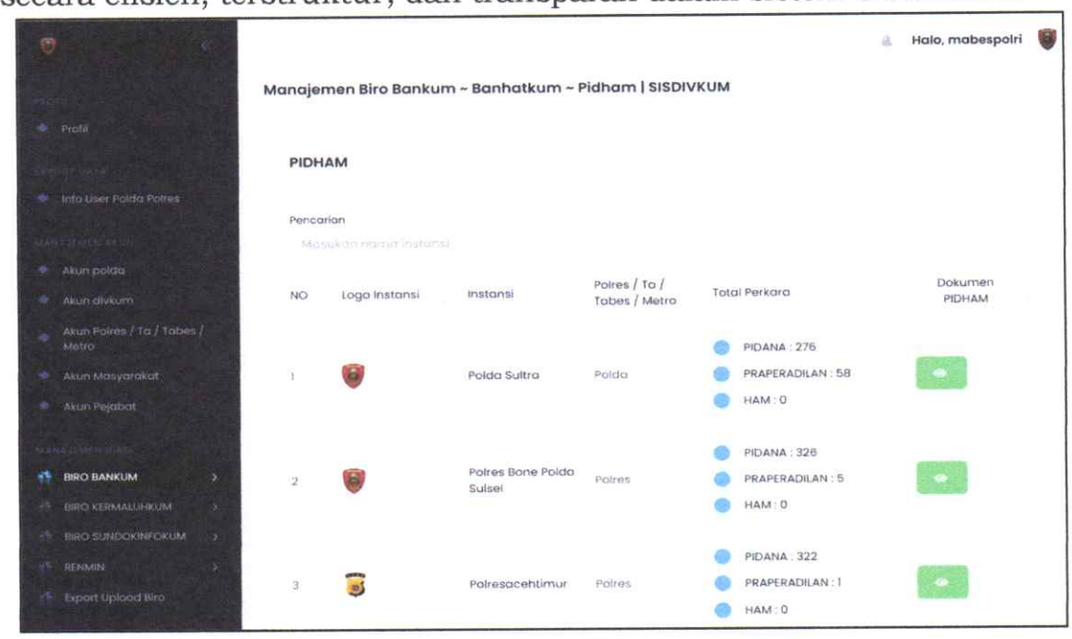

e. Manajemen *Landing Page* Sisdivkum adalah fitur yang digunakan untuk mengatur tampilan konten utama pada halaman depan (*landing page*) sistem informasi Sisdivkum.

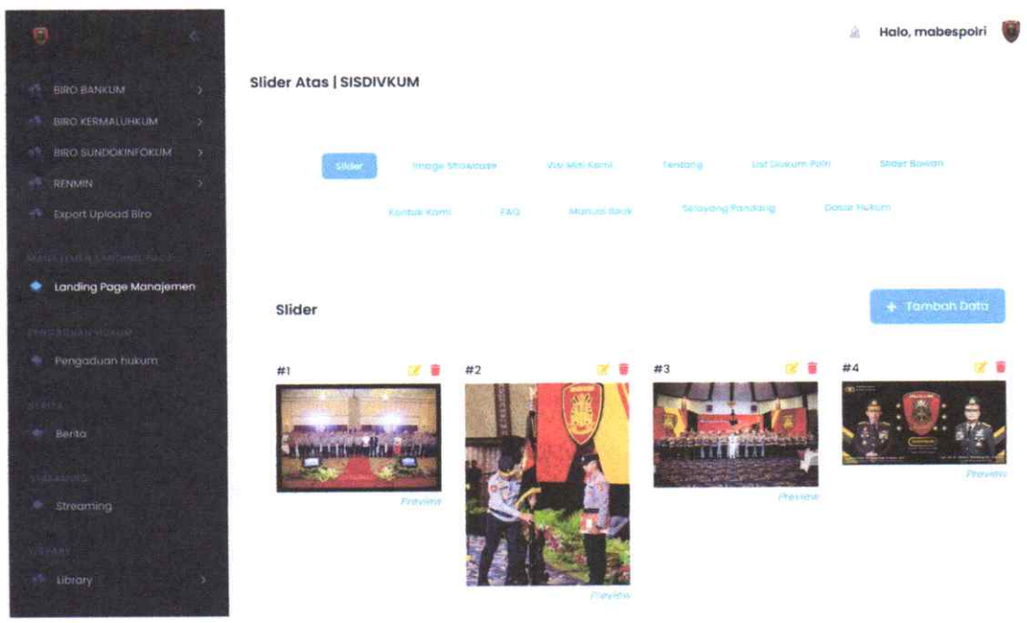

f. konsultasi hukum adalah proses di mana seseorang atau suatu pihak meminta nasihat atau pendapat dari seorang ahli hukum atau pengacara mengenai suatu masalah atau permasalahan hukum yang mereka hadapi. Tujuan utama dari konsultasi hukum adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hak, kewajiban, dan pilihan hukum yang tersedia, serta langkah-langkah yang dapat diambil dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

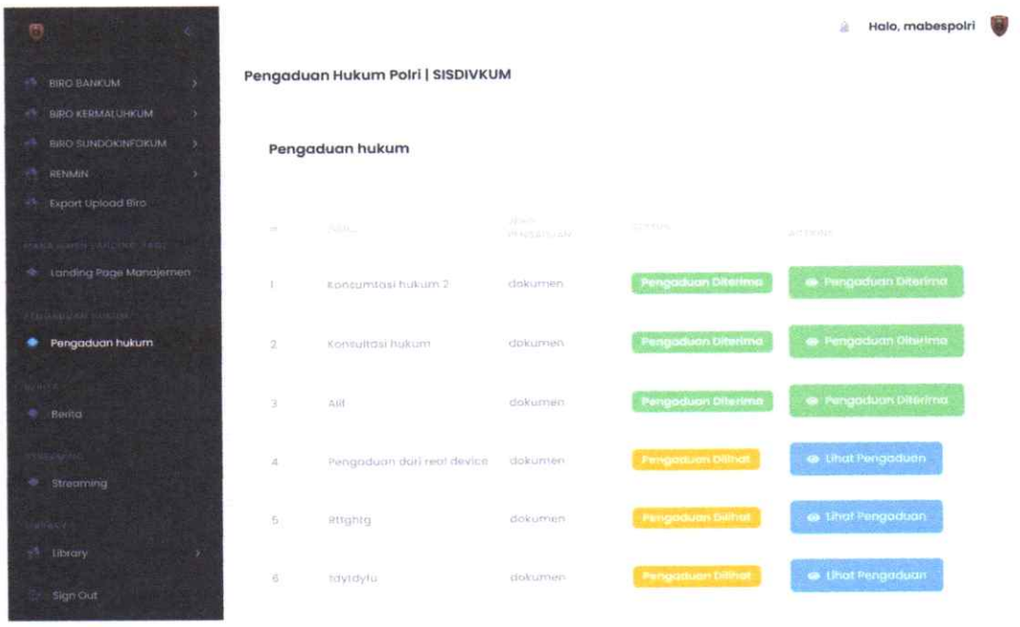

g. Berita Sisdivkum adalah fitur yang digunakan untuk mengelola informasi dan publikasi kegiatan, kebijakan, serta perkembangan penting yang berkaitan dengan Divisi Hukum Polri. Melalui tampilan ini, admin dapat menambahkan, memantau, dan mengatur data berita dengan mencantumkan judul, deskripsi singkat, tanggal pembuatan, serta status verifikasi dari masing-masing berita.

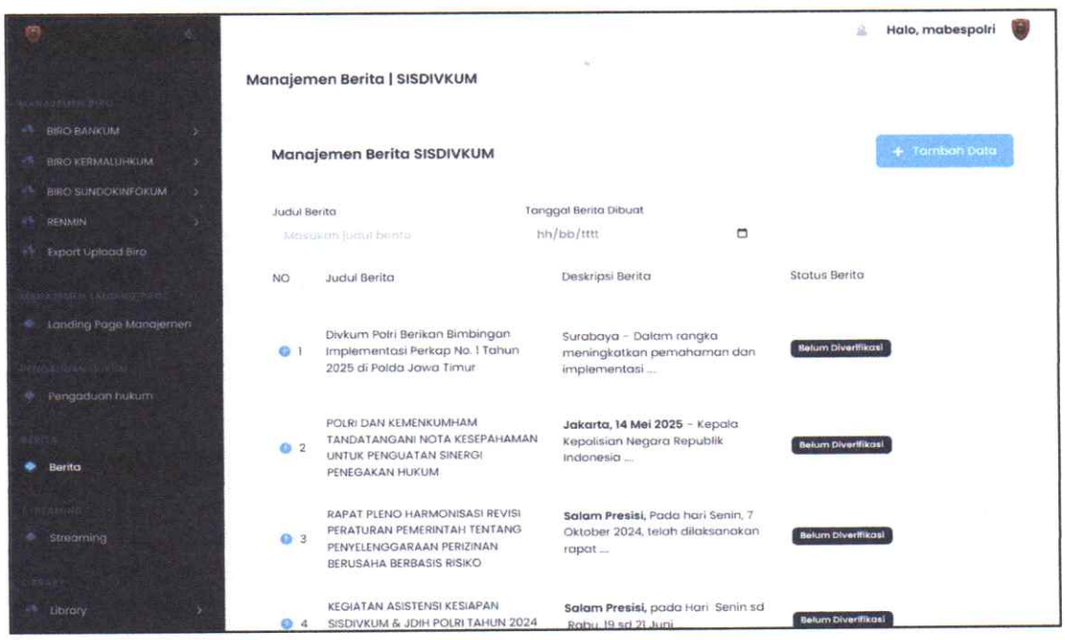

h. *Streaming* Sisdivkum merupakan fitur yang digunakan untuk mengelola dan menayangkan konten siaran langsung atau rekaman video kegiatan yang berkaitan dengan Divisi Hukum Polri. Dalam tampilan ini, setiap sesi streaming ditampilkan secara terstruktur, mencakup judul *streaming*, deskripsi singkat, *thumbnail* (gambar cuplikan), serta waktu mulai dari setiap siaran.



i. *Library* Sisdivkum adalah fitur yang berfungsi sebagai pusat dokumentasi digital untuk menyimpan dan mengelola berbagai regulasi atau peraturan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

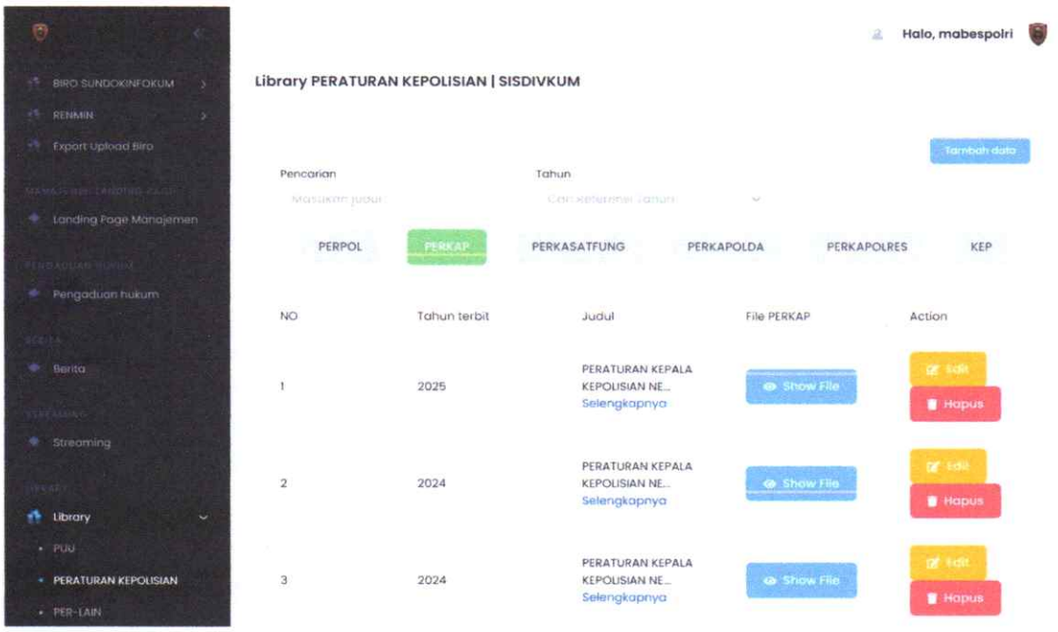

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2025

KEPALA DIVISI HUKUM
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,

VIKTOR THEODORUS SIHOMBING